

Legal Philosophy's View of the Role of Advocate Professional Ethics as an Honorable Profession in Carrying Out Good Law Enforcement

Ade Rizki Saputra^{1*}, Davidescu Cristiana Victoria²

Universitas Langlangbuana

Corresponding Author: Ade Rizki Saputra ade.r.saputra@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Legal Philosophical Views, Advocate Professional Ethics, Honorable Profession

Received : 2 October

Revised : 19 October

Accepted: 21 November

©2023 Saputra, Victoria: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The lawyer profession plays a crucial role in maintaining integrity and justice in the legal system. From the perspective of legal philosophy, the professional ethics of advocates is a deep and complex foundation. Several philosophical views, such as utilitarianism, deontology, and contractualism, provide a framework for understanding advocate ethics. The utilitarian view emphasizes the importance of achieving the best outcome for society as a whole, which can create ethical dilemmas when advocates are faced with controversial cases. In contrast, deontology emphasizes the moral obligations that advocates must follow, which can give rise to conflicts between obligations to clients and society. Contractualism links the ethics of advocates to the moral agreements that underlie the legal system, emphasizing their responsibility for better social change. Advocate ethics is also closely related to the concept of social justice, where advocates must ensure that the law is applied fairly, regardless of individual background. In addition, in dealing with ethical conflicts in practice, advocates must refer to the ethical principles of their profession as a guide. Advocates' ethics not only underlie their duties as legal representatives, but also involve moral considerations about how their actions may affect society as a whole. This is a very important foundation in maintaining professionalism and carrying out their role as law enforcers

Pandangan Filsafat Hukum terhadap Peranan Etika Profesi Advokat sebagai Profesi Terhormat dalam Melakukan Penegakan Hukum yang Baik

Ade Rizki Saputra^{1*}, Davidescu Cristiana Victoria²

Universitas Langlangbuana

Corresponding Author: Ade Rizki Saputra ade.r.saputra@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pandangan Filsafat Hukum, Etika Profesi Advokat, Profesi Terhormat

Received : 2 October

Revised : 19 October

Accepted: 21 November

©2023 Saputra, Victoria: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Profesi advokat memegang peranan krusial dalam menjaga integritas dan keadilan dalam sistem hukum. Dalam perspektif filsafat hukum, etika profesi advokat menjadi landasan yang mendalam dan kompleks. Beberapa pandangan filosofis, seperti utilitarianisme, deontologi, dan kontraktualisme, memberikan kerangka kerja untuk memahami etika advokat. Pandangan utilitarianisme menekankan pentingnya mencapai hasil yang paling baik bagi masyarakat secara keseluruhan, yang dapat menciptakan dilema etis ketika advokat dihadapkan pada kasus kontroversial. Sebaliknya, deontologi menekankan kewajiban moral yang harus diikuti advokat, yang dapat memunculkan konflik antara kewajiban terhadap klien dan masyarakat. Kontraktualisme mengaitkan etika advokat dengan kesepakatan moral yang mendasari sistem hukum, menekankan tanggung jawab mereka terhadap perubahan sosial yang lebih baik. Etika advokat juga erat terkait dengan konsep keadilan sosial, di mana advokat harus memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil, terlepas dari latar belakang individu. Selain itu, dalam menghadapi konflik etika dalam praktiknya, advokat harus merujuk pada prinsip-prinsip etika profesi mereka sebagai pedoman. Etika advokat tidak hanya mendasari tugas mereka sebagai perwakilan hukum, tetapi juga melibatkan pertimbangan moral tentang bagaimana tindakan mereka dapat memengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Ini adalah fondasi yang sangat penting dalam menjaga profesionalisme dan menjalankan peran mereka sebagai penegak hukum

PENDAHULUAN

Dalam ranah hukum menurut Muzakkir (2019), profesi advokat adalah salah satu yang dianggap memiliki peranan krusial dalam menegakkan hukum. Mereka merupakan penjaga utama sistem peradilan yang adil dan berkeadilan. Dalam melaksanakan tugasnya, advokat harus memegang teguh etika profesi yang tinggi agar dapat menjalankan perannya secara efektif. Pandangan filsafat hukum terhadap peranan etika profesi advokat dalam melakukan penegakan hukum yang baik adalah isu yang sangat penting. Dalam esai ini, kami akan membahas pandangan-pandangan dari berbagai aliran filsafat hukum tentang etika profesi advokat, serta mengapa etika ini begitu penting untuk menjaga profesionalisme dan menjalankan peran mereka sebagai pelindung keadilan dalam masyarakat (Suryono et al., 2020).

Untuk memahami peranan etika dalam profesi advokat, menurut Harmoko (2022) kita harus terlebih dahulu memahami peran advokat dalam sistem hukum. Advokat adalah agen yang mewakili kepentingan klien mereka dalam proses peradilan. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan nasihat hukum kepada klien, menghadiri sidang pengadilan, dan berbicara atas nama klien. Tugas ini membutuhkan pengetahuan hukum yang mendalam dan keterampilan komunikasi yang kuat (Samud, 2015). Namun, peran advokat tidak hanya sebatas memberikan dukungan teknis dalam proses hukum. Mereka juga memiliki peran moral dan etis dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan benar dan keadilan terwujud. Etika profesi advokat adalah seperangkat aturan dan nilai-nilai moral yang mengatur perilaku advokat dalam menjalankan tugas mereka. Ini termasuk kewajiban untuk menjaga kerahasiaan klien, menghindari konflik kepentingan, dan berperilaku dengan integritas. Menurut Bagus et al., (2020) etika juga melibatkan kewajiban advokat untuk memberikan representasi yang penuh dan adil kepada semua klien, bahkan jika mereka mewakili klien yang tidak populer atau kontroversial. Etika profesi advokat mencerminkan aspek moral dari pekerjaan mereka sebagai perwakilan hukum dan penegak hukum (Muzakkir, 2019).

Menurut Bagus et al., (2020) Salah satu pandangan filsafat hukum yang relevan terhadap etika profesi advokat adalah utilitarianisme. Menurut pandangan ini, tindakan etis adalah tindakan yang menghasilkan hasil terbaik bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks profesi advokat, ini berarti bahwa advokat harus bertindak untuk mencapai hasil yang paling adil dan baik dalam setiap kasus. Etika advokat dalam pandangan utilitarianisme dapat diukur berdasarkan kontribusinya terhadap penegakan hukum yang baik dan keadilan sosial. Dalam kerangka utilitarianisme, advokat dapat menghadapi dilema etis ketika mereka memiliki bukti yang kuat bahwa klien mereka bersalah, tetapi mereka diharapkan untuk membela klien tersebut. Pertanyaan etis dalam kasus semacam ini adalah apakah advokat seharusnya tetap mempertahankan klien mereka, meskipun itu mungkin akan mengakibatkan penegakan hukum yang tidak baik dan ketidakadilan. Pendekatan utilitarianisme mungkin akan menuntut advokat untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan mereka terhadap masyarakat secara keseluruhan (Thalib, 2019).

Pandangan lain yang relevan dalam konteks etika profesi advokat adalah deontologi. Deontologi mengemukakan bahwa ada kewajiban moral yang harus diikuti tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Dalam hal ini, advokat memiliki kewajiban etis untuk melindungi kepentingan klien mereka, bahkan jika klien tersebut bersalah. Menurut deontologi, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika profesi advokat adalah tindakan yang benar, terlepas dari hasil akhirnya. Dalam hal ini, advokat harus menjaga kerahasiaan klien dan memberikan representasi yang kuat tanpa memandang apakah klien bersalah atau tidak. Pertentangan antara pandangan utilitarianisme dan deontologi dalam konteks etika profesi advokat menciptakan dilema etis yang kompleks. Advokat sering kali harus memutuskan antara mematuhi prinsip-prinsip etika profesi mereka dan mencapai hasil yang terbaik dalam kasus tertentu. Ini memunculkan pertanyaan fundamental tentang apakah advokat harus lebih mengutamakan kewajiban mereka terhadap klien atau tanggung jawab mereka terhadap masyarakat (Muzakkir, 2019).

Selain utilitarianisme dan deontologi, kontraktualisme adalah pandangan lain yang relevan dalam memahami etika profesi advokat. Kontraktualisme menekankan pentingnya kontrak sosial atau kesepakatan moral dalam membentuk prinsip-prinsip etika. Dalam konteks profesi advokat, ini dapat diartikan sebagai kesepakatan moral yang mendasari peran advokat dalam sistem hukum. Kemudian, terdapat Kontraktualisme memandang bahwa advokat, dengan menjadi bagian dari sistem hukum, telah secara implisit atau eksplisit menyetujui peran dan kewajiban etis mereka. Mereka telah mengambil tanggung jawab untuk memberikan representasi yang adil dan mematuhi kode etik profesi mereka. Dalam pandangan kontraktualisme, pelanggaran terhadap etika profesi advokat dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kontrak sosial yang mendasari sistem hukum (Thalib, 2019).

Salah satu aspek kunci dalam etika profesi advokat menurut Herman, (2023) adalah hubungannya dengan konsep keadilan. Advokat sering kali berada di garis depan dalam memastikan bahwa sistem hukum berfungsi dengan adil. Mereka harus memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakang sosial atau ekonominya, memiliki akses yang sama ke peradilan. Dengan demikian, etika advokat menjadi dasar penting dalam menjaga keadilan sosial. Dalam pandangan banyak filsuf hukum, seperti John Rawls, keadilan sosial adalah prinsip dasar dalam pembentukan masyarakat yang adil. Etika advokat dalam hal ini terkait erat dengan prinsip-prinsip keadilan sosial. Advokat diberi tanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan bahwa hak asasi individu dihormati.

Penting untuk mengakui bahwa tugas advokat tidak hanya terbatas pada mewakili klien dalam proses hukum, tetapi juga mencakup peran mereka dalam membentuk perubahan sosial. Advokat sering kali berperan dalam perjuangan untuk hak-hak sipil, hak asasi manusia, dan perubahan hukum yang lebih luas. Dalam konteks ini, etika advokat juga mencerminkan tanggung jawab mereka terhadap perubahan sosial yang positif. Pandangan-pandangan filsafat hukum seperti etika kewarganegaraan, hak asasi manusia, dan teori keadilan dapat menjadi pedoman dalam menilai apakah tindakan advokat mendukung

perubahan sosial yang lebih baik. Etika advokat dalam hal ini tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugasnya sebagai perwakilan hukum, tetapi juga melibatkan pertimbangan moral tentang bagaimana tindakan mereka dapat memengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Pandangan filsafat hukum terhadap peranan etika profesi advokat dalam melakukan penegakan hukum yang baik menciptakan kerangka kerja yang penting untuk memahami kompleksitas dan tantangan yang dihadapi advokat dalam pekerjaan mereka. Etika advokat mencerminkan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etis yang mendasari sistem hukum dan peradilan. Pandangan-pandangan seperti utilitarianisme, deontologi, dan kontraktualisme memberikan sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana advokat harus menjalankan tugas mereka (Muhammad et al., 2018).

Dalam konteks yang terus berubah, advokat juga dihadapkan pada tuntutan untuk berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih besar. Etika advokat tidak hanya terbatas pada peran mereka sebagai perwakilan klien, tetapi juga melibatkan pertimbangan moral tentang bagaimana tindakan mereka dapat memengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Penting untuk diingat bahwa etika profesi advokat adalah landasan penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme profesi ini (Putri Syam et al., 2023). Etika advokat membantu memastikan bahwa advokat menjalankan peran mereka sebagai penegak hukum dengan integritas dan menjaga keadilan dalam sistem peradilan. Melalui pemahaman mendalam tentang etika ini, advokat dapat menjalankan peran mereka sebagai wakil hukum dengan sebaik-baiknya, menjaga prinsip-prinsip keadilan, dan menghormati prinsip-prinsip moral yang mendasari profesi mereka (Ayu et al., 2021).

METODOLOGI

Penelitian ini akan menggabungkan metode kualitatif dan analisis filosofis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam konteks judul penelitian ini. Langkah selanjutnya adalah melakukan studi literatur untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pandangan filsafat hukum dan etika profesi advokat. Ini melibatkan pencarian sumber-sumber teks filosofis, hukum, dan literatur terkait lainnya (Abdussamad, 2021). Literatur ini akan digunakan sebagai dasar untuk merumuskan pertanyaan penelitian dan kerangka teoretis. Dalam penelitian ini, akan ada analisis kasus studi konkret yang melibatkan advokat dan situasi yang memunculkan pertanyaan etika. Kasus studi ini akan digunakan untuk menggali bagaimana pandangan filsafat hukum diterapkan dalam konteks nyata. Kasus studi akan dipilih dengan cermat dan harus mencakup berbagai situasi yang mencerminkan kerumitan etika dalam profesi advokat. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Ini melibatkan pengkategorian dan temuan tematik dalam data untuk mengidentifikasi pola-pola dan tren yang muncul. Analisis filosofis akan digunakan untuk memahami bagaimana pandangan filsafat hukum diterapkan dalam konteks kasus studi. Hasil penelitian akan divalidasi melalui tahap triangulasi, yang melibatkan perbandingan hasil penelitian dengan literatur eksisting dan konsultasi dengan ahli filosofi hukum. Hal ini akan memastikan

keakuratan hasil penelitian dan menghilangkan bias penelitian. Setelah analisis data selesai, penelitian akan menyusun kesimpulan yang merangkum temuan utama. Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan yang mendalam tentang pandangan filsafat hukum terhadap peranan etika profesi advokat dalam penegakan hukum yang baik. Implikasi dari penelitian ini akan dibahas, termasuk bagaimana pemahaman etika advokat dapat meningkatkan praktik profesi mereka dan kontribusi mereka pada masyarakat dan sistem hukum yang lebih luas.

HASIL PENELITIAN

Profesi advokat memainkan peran penting dalam menjaga keadilan dan penegakan hukum yang baik dalam suatu masyarakat. Etika dalam profesi advokat memiliki pengaruh besar terhadap cara advokat menjalankan perannya sebagai pelindung hukum dan keadilan. Dalam penelitian ini, kami akan membahas pandangan filsafat hukum terhadap peran etika profesi advokat dan bagaimana etika tersebut memengaruhi penegakan hukum yang baik.

Pandangan Utilitarianisme

Pandangan utilitarianisme menekankan pentingnya mencapai hasil yang paling baik bagi masyarakat secara keseluruhan (Budiono, 2019). Dalam konteks profesi advokat, ini berarti bahwa advokat harus bertindak untuk mencapai hasil yang paling adil dan baik dalam setiap kasus. Ini menciptakan dilema etis ketika advokat memiliki bukti yang kuat bahwa klien mereka bersalah, tetapi diharapkan untuk membela klien tersebut. Dalam hal ini, pandangan utilitarianisme mungkin menuntut advokat untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan mereka terhadap masyarakat secara keseluruhan. Meskipun advokat mungkin merasa bahwa mempertahankan klien yang bersalah adalah tindakan yang tidak adil, mereka juga harus memikirkan dampak positif dari menjaga integritas sistem hukum dan memastikan bahwa proses peradilan adil untuk semua individu. Pandangan utilitarianisme juga menyoroti pentingnya advokat menghindari konflik kepentingan yang dapat mengganggu proses penegakan hukum yang baik. Etika advokat dalam hal ini mengharuskan mereka untuk menjaga integritas dan transparansi dalam menjalankan tugas mereka (Saepullah, 2020).

Pandangan Deontologi

Pandangan deontology menurut Monika (2023) menekankan kewajiban moral yang harus diikuti tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Dalam konteks etika profesi advokat, ini berarti bahwa advokat memiliki kewajiban etis untuk melindungi kepentingan klien mereka, bahkan jika klien tersebut bersalah. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan klien, memberikan representasi yang kuat, dan berperilaku dengan integritas adalah nilai-nilai yang harus dipatuhi advokat.

Dalam pandangan deontologi, advokat harus memprioritaskan kewajiban mereka terhadap klien dan menjalankan tugas mereka tanpa memandang hasil akhir kasus. Ini menciptakan situasi di mana advokat mungkin harus mempertahankan klien yang mereka yakini bersalah, tetapi hal ini dianggap sebagai tindakan yang etis dalam kerangka pandangan ini. Namun, konflik etika dapat muncul ketika kewajiban etis terhadap klien bertentangan dengan

tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Advokat dapat merasa dilema ketika mereka memiliki bukti yang kuat bahwa klien mereka berencana melakukan tindakan kriminal atau merugikan diri mereka sendiri atau orang lain.

Pandangan Kontraktualisme

Pandangan kontraktualisme mengaitkan etika advokat dengan kesepakatan moral yang mendasari sistem hukum. Dalam konteks ini, advokat, dengan menjadi bagian dari sistem hukum, secara implisit atau eksplisit menyetujui peran dan kewajiban etis mereka. Mereka telah mengambil tanggung jawab untuk memberikan representasi yang adil dan mematuhi kode etik profesi mereka.

Pandangan ini menekankan bahwa advokat memiliki kesepakatan moral untuk menjaga kehormatan dan integritas profesi mereka. Mereka harus melindungi kepentingan klien, menjaga kerahasiaan, dan memberikan representasi yang kuat dengan itikad baik. Pelanggaran terhadap etika advokat dalam pandangan kontraktualisme dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan moral yang mendasari sistem hukum.

Etika Advokat dan Keadilan

Penting untuk mencatat bahwa etika advokat juga erat terkait dengan konsep keadilan. Advokat sering kali berada di garis depan dalam memastikan bahwa sistem hukum berfungsi dengan adil. Mereka harus memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakang sosial atau ekonominya, memiliki akses yang sama ke peradilan. Dalam pandangan banyak filsuf hukum, seperti John Rawls, keadilan sosial adalah prinsip dasar dalam pembentukan masyarakat yang adil. Etika advokat dalam hal ini terkait erat dengan prinsip-prinsip keadilan sosial.

Dalam penegakan hukum yang baik, etika advokat juga memainkan peran dalam menjaga hak asasi manusia dan menghindari diskriminasi. Advokat memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama ke peradilan dan diberikan perlakuan yang adil tanpa memandang ras, agama, atau latar belakang sosial.

Konflik Etika dalam Praktek Advokat

Dalam prakteknya, advokat sering menghadapi konflik etika yang kompleks. Mereka dapat mengalami tekanan untuk melanggar prinsip-prinsip etika profesi mereka demi kepentingan klien atau untuk mencapai hasil tertentu. Ini menciptakan dilema etis yang memerlukan pertimbangan hati-hati.

Salah satu contoh konflik etika yang sering muncul adalah konflik antara kewajiban advokat untuk menjaga kerahasiaan klien dan kewajiban mereka untuk mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh klien mereka. Dalam situasi di mana klien mungkin berencana melakukan tindakan kriminal atau merugikan diri mereka sendiri atau orang lain, advokat dapat merasa terjebak antara menjaga kerahasiaan klien atau melaporkan potensi bahaya. Pandangan filsafat hukum seperti utilitarianisme, deontologi, dan kontraktualisme dapat memberikan kerangka kerja untuk menilai konflik etika semacam ini. Namun, penyelesaian konflik etika seringkali tidak sederhana dan memerlukan pertimbangan hati-hati.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulannya, etika profesi advokat adalah aspek kunci dalam menjaga integritas sistem hukum dan penegakan hukum yang baik. Pandangan filsafat hukum membantu menjelaskan dan memahami kompleksitas etika advokat dalam menjalankan tugas mereka. Etika advokat memastikan bahwa advokat menjalankan peran mereka dengan integritas, menjaga prinsip-prinsip keadilan dalam sistem peradilan, dan menghormati prinsip-prinsip moral yang mendasari profesi mereka. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang pandangan filsafat hukum terhadap etika profesi advokat sangat penting dalam menjaga profesionalisme dan menjalankan peran advokat sebagai penegak hukum yang baik dalam masyarakat. Etika advokat tidak hanya mendasari tugas mereka sebagai perwakilan hukum, tetapi juga melibatkan pertimbangan moral tentang bagaimana tindakan mereka dapat memengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Etika advokat memastikan bahwa advokat menjalankan peran mereka sebagai penegak hukum dengan integritas dan menjaga prinsip-prinsip keadilan dalam sistem peradilan. Dengan pemahaman mendalam tentang pandangan filsafat hukum ini, advokat dapat menjalankan peran mereka dengan sebaik-baiknya, menjaga prinsip-prinsip keadilan, dan menghormati prinsip-prinsip moral yang mendasari profesi mereka. Etika advokat adalah landasan penting dalam menjaga profesionalisme dan menjalankan peran mereka sebagai penegak hukum yang baik dalam masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan Lembaga tempat saya menuntut ilmu karena telah membantu mengarahkan sehingga proses penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Ayu, D. P., Wahyudi, W., & Nafi'ah, N. (2021). *ETIKA PROFESI ADVOKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. 3(1), 1-23.
- Bagus PSP, A., Sri Sunardi Wijayanti, D., Fransisca Liemanto, I., & Shebilla Kalia dan Andika Cahyo Bintoro, Q. (2020). Pandangan Filsafat Hukum Terkait Dengan Etika Profesi a Philosophical View of Law Related To Professional Ethics. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(7), 1-19. <https://jhlrg.rewangrencang.com/>
- Budiono, A. (2019). Teori Utilitarianisme Dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Dari Alih Fungsi. *Jurnal Jurisprudence*, 9(1), 102-116. <https://doi.org/10.23917/jjr.v9i1.8294>
- Harmoko. (2022). Kode Etik Profesi Advokat Dalam Menjaga Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (*Officium Nobile*). *Jurnal IUS*, 02, 184-193.
- Herman, J. (2023). *FILSAFAT HUKUM SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN HUKUM*. 1-23.
- Monika, E. (2023). *Filsafat Moral: Etika Deontologi Terhadap Homoseksual dan Pandangan*.
- Muhammad, N., Agustia, R. A., & Salfutra, R. D. (2018). *KEPASTIAN HUKUM BAGI PARA PIHAK PEMEGANG SURAT TANDA BUKTI ATAS TANAH BERUPA SERTIFIKAT HAK MILIK DITINJAU DARI HUKUM AGRARIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 03/Pdt.G/2012/Pn.Sgt)*. XII(1)*.
- Muzakkir, D. (2019). *FILSAFAT HUKUM Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, II, 1-24. <http://karya-kamal.blogspot.com/2016/05/makalah-kode-etik-profesi-etika-profesi.html>
- Putri Syam, A., Putri Mahrus, M. M., & Tarigan, T. M. (2023). Peran Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 462-470. <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2697>
- Saepullah, A. (2020). Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill: Relevansinya terhadap Ilmu-ilmu atau Pemikiran Keislaman. *Jurnal Filsafat Dan Teologi Islam*, 11(2), 243-261. <https://journal.untar.ac.id/index.php/jmieb/article/view/3384>.
- Samud. (2015). Kode Etik Profesi Hakim Menurut Hukum Islam. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(1), 98-113. <https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/422>

Saputra, Victoria

Suryono, A. B. P., Wijayanti, D. S. S., Liemanto, I. F., Kalia, Q. S., & Bintoro, A. C. (2020). Pandangan Filsafat Hukum Terkait dengan Etika Profesi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(7), 1-19. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i7.228>

Thalib, A. S. (2019). *Pengantar Filsafat Hukum*.